



AR 818 24
11 Reg 2014

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
HIBURAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan maka dalam rangka pengawasan dapat melakukan penungguan atau menempatkan peralatan manual maupun program aplikasi on-line system pada objek pajak;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan dari wajib pajak, maka diperlukan adanya sistem pembayaran pajak dan pelaporan transaksi usaha restoran dan hiburan melalui sistem elektronik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan melalui Sistem Elektronik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota Semarang dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513506, 3513574 Fax. (024) 3513504 - 3513505 s/d 1456

~~Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);~~

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);
36. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 28);
37. Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PAJAK DAN HIBURAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perskutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Bank Umum Pemerintah yang selanjutnya disebut bank adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.
13. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
14. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, oleh Wajib Pajak, atau instansi/organisasi/lembaga/perorangan/pekerjaan/s/d 1456 s/d 1456 Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.
24. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/objek pajak kepada Wajib Pajak.
25. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyediaan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
26. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
28. Cash Management System adalah jasa layanan perbankan berbasis system informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
29. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima.

30. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
31. Dana adalah:
 - a. Uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima.
 - b. Uang yang tersimpan dalam rekening pengirim kepada penyelenggara penerima.
 - c. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain.
 - d. Uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir.
 - e. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening kepada penyelenggara tersebut.
32. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Alat atau Sistem Perckam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center Bank.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha restoran dan hiburan melalui sistem elektronik adalah untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka pemantauan dan penghitungan potensi objek pajak secara nyata.
- (2) Tujuan pengaturan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha restoran dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan dari wajib pajak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Melalui Sistem Elektronik.

BAB IV

WAJIB PAJAK RESTORAN DAN WAJIB PAJAK HIBURAN

Pasal 4

Pengusaha restoran dan pengusaha hiburan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan.

Pasal 5

Wajib Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a) tontonan film;
- b) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- c) permainan bilyar, golf, boling;
- d) permainan ketangkasan; dan
- e) panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*);

Pasal 6

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang wajib melaksanakan pembayaran pajak melalui sistem elektronik adalah wajib pajak yang usahanya beromzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

BAB V

PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem elektronik pembayaran pajak restoran dan pajak hiburan, tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipasang alat perekam data transaksi usaha.
- (2) Pelaksanaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mengatur:
 - a. subyek kerja sama;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu;
 - f. sanksi; dan
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran pajak restoran dan pajak hiburan dilakukan dengan cara perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk secara otomatis.
- (2) Dalam rangka pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank yang ditunjuk.

Pasal 9

Apabila Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha diluar tempat usahanya dan bersifat insidental maka mekanisme pemungutan dan pembayaran pajaknya dilakukan secara manual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi e-SPTPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak berhak:
 - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis;
 - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan:
 1. laporan penerimaan bulanan; dan
 2. SSPD dan SPTPD manual.
 - c. memperoleh kesempatan melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas e-SPTPD;
 - d. memperoleh jaminan kerahasiaan atas data transaksi usaha;
 - e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank.
- (2) DPKAD berhak:
 - a. mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan sistem elektronik;
 - b. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem elektronik dari bank;
 - c. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing masing jenis pajak dari bank;
 - d. mendapatkan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak; dan
 - e. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui Cash Management System dan bank.

- (3) Wajib Pajak berkewajiban:
- a. memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sistem elektronik;
 - b. memberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
 - d. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - e. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call centre pada bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.
- (4) DPKAD berkewajiban:
- a. menjamin kerahasiaan atas data transaksi usaha;
 - b. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas e-SPTPD;
 - d. memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak dari kewajiban porporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis;
 - e. memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak dari kewajiban menyampaikan:
 1. laporan penerimaan bulanan; dan
 2. SSPD dan SPTPD manual.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang tidak bersedia melaksanakan sistem elektronik, dikenakan sanksi penutupan dan pencabutan perijinan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan oleh Walikota berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan sistem elektronik maka diterbitkan Surat Paksa;
 - c. apabila wajib pajak tidak melaksanakan sistem elektronik dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Penutupan Tempat Usaha.

- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Perintah Penutupan Tempat Usaha, maka:
- a. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang melaksanakan evaluasi terhadap Ijin Gangguan (HO) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang melaksanakan evaluasi terhadap ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA RESTORAN DAN
HIBURAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaporan penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan dari wajib pajak secara transparan dan akuntabel, maka diperlukan adanya perubahan sistem pembayaran dan pelaporan transaksi usaha restoran dan hiburan dari sistem manual menjadi sistem elektronik. Dengan dilaksanakan sistem elektronik maka akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam rangka pemantauan dan penghitungan potensi objek pajak restoran dan pajak hiburan secara nyata, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur pembayaran dan pelaporan transaksi usaha restoran dan hiburan dalam Peraturan Walikota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

Ayat (1) huruf b

Cukup jelas

Ayat (1) huruf c

Cukup jelas

Ayat (1) huruf d

Yang dimaksud memperoleh jaminan kerahasiaan atas data transaksi usaha adalah bahwa petugas pemungut pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan atas data transaksi usaha wajib pajak

Ayat (1) huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR